

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas propinsi dan daerah propinsi dibagi lagi atas daerah kabupaten dan kota, yang masing-masing, sebagai daerah otonom. Daerah propinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan daerah, yakni Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah baik di daerah propinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan eksekutif di daerah, sedangkan DPRD baik di daerah propinsi maupun daerah kabupaten/kota merupakan lembaga legislatif daerah.<sup>1</sup>

Pemerintahan dalam pengertian pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan asas desentralisasi. Pemerintahan dalam ketentuan ini sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah otonom yang dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi.<sup>2</sup> Dalam masalah wewenang pemerintah daerah, pemerintah daerah otonom hanya menyelenggarakan dua aspek otonomi yaitu melaksanakan pemerintahan sendiri daerahnya.

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>2</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 23.

Ditinjau dari segi wewenang, pemerintahan daerah otonom menyelenggarakan dua aspek otonomi. Pertama, otonomi penuh, yaitu semua urusan dan fungsi pemerintahan menyangkut isi substansi ataupun tata cara penyelenggaraan (otonomi). Kedua, otonomi tidak penuh, yaitu daerah hanya menguasai tata cara penyelenggaraan, tetapi tidak menguasai isi pemerintahannya. Urusan ini sering disebut dengan tugas pembantuan (*medebewind*, atau dalam ungkapan lama disebut *zelfbestuur*).<sup>3</sup>

Dengan demikian, kalau dilihat dari kekuasaan pemerintah daerah otonom, pemerintahan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok.

1. Pemerintahan dalam arti sempit, yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif atau administrasi negara.
2. Pemerintahan dalam arti agak luas, yaitu penyelenggaraan kekuasaan eksekutif dan legislatif tertentu yang melekat pada pemerintahan daerah otonom.
3. Pemerintahan dalam arti luas yang mencakup semua lingkungan jabatan negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Konsep desentralisasi dan tugas pembantuan untuk menjalankan pemerintahan daerah, jika dikaji dari undang-undang dalam suatu negara kesatuan mengenai penyelenggaraan pelimpahan wewenang pemerintah pusat. Oleh karena itu, menurut Pipin Syarifin dan Dedah Jubadah, mangartikn pelimpahan atau penugasan wewenang perundang-undangn dalam arti luas yaitu, penyerahan

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm, 24.

wewenang perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah dapat membuat Perda atas inisiatif dan menurut kebijaksanaan sendiri (otonomi). Pelimpahan (delegasi) wewenang perundang-undangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah dapat membuat Perda (Peraturan Daerah) menurut garis kebijaksanaan dari pemerintah pusat (tugas pembantua).<sup>5</sup>

Yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan pemerintah pusat yang memberikan otonomi kepada daerah. Tujuan otonomi daerah bagaimana pemerintahan daerah mampu mensejahterakan rakyat yang merupakan tujuan negara. Kebijakan penyelenggaraan desentralisasi di negara Indonesia ini merupakan perjalanan yang panjang, yaitu sejak negara Indonesia dijajah, untuk kepentingan penjajah kolonia, pemerintah daerah bukan hanya untuk mensejahterakan rakyat di daerah.

Menurut Syaekani yang dikutip oleh Utang Rosidin ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan penyelenggaraan desentralisasi juga didorong oleh komitmen oleh politik etnis pemerintahan kolonial. Pendapat ini sulit diterima karena penyelenggaraan pemerintah daerah, bukan untuk memajukan masyarakat setempat, tetapi lebih merupakan perwujudan keinginan pemerintah kolonial guna mengeksploitasi wilayah jajahan. Alasan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa

---

<sup>5</sup>Pipin Syarifin Dan Dedah Jubaedah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005. hlm. 92

pada mulanya *reglementi (staatsblaad 1855No.2)* yang mengatur penyelenggaraan pemerintah kolonial tidak mengenal desentralisasi.<sup>6</sup>

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagai konsekuensi dari sebuah negara kesatuan, negara Indonesia membagi wilayahnya menjadi daerah-daerah, yaitu propinsi, kabupaten dan kota, satu sama lain saling berhubungan erat dengan pemerintah pusat, sekalipun setiap daerah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi rakyatnya.

Setelah adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 pada pasal 10 disebutkan, pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang dimaksud ayat (1), pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>7</sup>

Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi 5 (lima) kewenangan utama sebagai mana di dalam pasal 10 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. Bidang politik luar negeri,
2. Bidang perthanan,
3. Bidang keamanan,
4. Bidang yustisi,

---

<sup>6</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah Dan Desentralisasi, Op. Cit.*, hlm. 55.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 angka 1-2.

5. Bidang moneter dan fiskal nasional, dan

6. Bidang agama.<sup>8</sup>

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 setiap daerah bebas mengelola daerah sesuai dengan keinginan masyarakatnya, kecuali lima kewenangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintahan daerah sesuai pasal 10 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2004.

Setelah disahkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap propinsi dan kabupaten/kota berlomba-lomba untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemerintah daerahnya, yaitu untuk menciptakan daerahnya lebih baik dalam kehidupan masyarakat, agama, dan negara.

Dalam Islam terdapat seperangkat tata nilai atau system ajaran baik menyangkut aqidah (kepercayaan), ibadah (peribadatan atau ritualisme), akhlak (moral dan spiritual), syariah (hukum dan undang-undang), dan mu'amalah (sosial).<sup>9</sup>

Para ulama Islam diharapkan memusatkan kemampuan mereka untuk mewujudkan sistem dan syariat Islam dalam semua segi kehidupan, mereka dituntut untuk menjadikan Islam berpengaruh terhadap sistem sosial, undang-undang Negara, dan pendidikan Islam, sebagai mana Islam harus berpengaruh terhadap institusi pendidikan, institusi keluarga, dan kehidupan. Mereka harus mengambil Islam secara keseluruhan pula.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, Pasal 10 angka 3.

<sup>9</sup> Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Sayyid Quthub*, Penamadani, Jakarta, cetakan II, 2008, hlm. 148.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm, 152.

Syari'at Islam adalah ajaran Islam dalam semua aspek hidup dan kehidupan

Pada tanggal 1 Muharram 1422 Hijriah atau 26 Maret 2001, Ummat Islam Cianjur yang berjumlah 99% dari 1.931.394 jiwa pada sensus penduduk tahun 2000 yang diwakili oleh MUI Kab. Cianjur dan 35 Ormas /LSM Islam telah mendatangi kesepakatan bersama yang berisi 3 hal:

*Pertama:* menyakini syari'at Islam adalah pedoman hidup dan solusi penanggulangan krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia dan jalam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

*Kedua,* berkehendak melaksanakan syari'at Islam secara kaaffah dan bertahap dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun bermasyarakat di Kabupaten Cianjur. dan

*Ketiga,* meminta Bupati Cianjur dan DPRD Kab. Cianjur untuk menindak lanjuti aspirasi Ummat Islam Kab. Cianjur.<sup>11</sup>

Hal itu menjadi indikator pola pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur untuk menetapkan kebijakan Perda yang akan membawa pengaruh terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tentang Perda gerakan pembangunan masyarakat berakhaqu kariamh yang dirumuskan dalam suatu kebijakan nomor 3 tahun 2006 bagian hukum pasal 11.

Berdasarkan pasal 11 (1) *setiap produk hukum daerah diarahkan dan atau disesuaikan dengan nilai-nilai akhlaqur karimah. (2) penegakan hukum baik yang didasarkan kepada Perda dan atau peraturan perundang-undangan lainnya*

---

<sup>11</sup> -, *Apa Dan Bagaimana Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Cianjur*, LPPI dan MUI Kab. Cianjur, Cianjur, 1423 H/2002 M. hlm 2-3.

*dilakukan dengan memperhatikan rasa keadilan sesuai dengan prinsip akhlaqur karimah.<sup>12</sup>*

Jadi setiap Produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Cianjur baik Perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati harus sesuai dengan nilai ahklaqul karimah. Sedangkan penegakan hukum yang harus dilakukan oleh permerintahan Cianjur harus sesuai dengan ahlaqul karinah, derdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pelaksanaan Pasal11Peraturan Daerah No 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlakul Karimah di Kabupaten Cianjur Menurut Siyash Dusturiah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka secara spesifik masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa latar belakang dikeluarkanya Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah?
2. Bagaimana implementasi Pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah terhadap Produk Hukum lainnya?
3. Bagaimana Prespektif siyash dusturiah tentang pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah?.

---

<sup>12</sup>Perda Nomor 3 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah Pasal 11 angka 1-2.

### C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah terhadap Produk Hukum lainnya.
3. Untuk mengetahui Prespektif Siyasa Dusturiah Pasal 11 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah.

### D. Kerangka Pemikiran

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Qur'an dalam batasan-batasan tertentu, tidak memberikan pemerian. Al-Qur'an hanya memaktubkan tata nilai, demikian pula As-Sunnah. sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat.<sup>13</sup> Maka fiqh siyasah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas politik dan bernegara.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga Negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara,

---

<sup>13</sup> A. Djazuli, *Group Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Kencana, Prenada Media Jakarta, 2009, cetakan 4. hlm. 2.

baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pembahasan seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan<sup>14</sup>. Secara bahasa siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan, atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.

Siyasah itu sendiri mempunyai makna mengatur urusan umat. Politik dilaksanakan, baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (masyarakat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat melaksanakan kewajiban sekaligus mengoreksi (muhasabah) negara dalam melaksanakan tugasnya.<sup>15</sup>

Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) “tujuan” yang hendak di capai melalui proses pengendalian, (2) “cara” pengendalian menuju tujuan tersebut. Pengertian siyasah adalah:

تذبير هـ ص ا لـ ح العباد ع لى و ق ف الشـ ر ع  
 “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”.<sup>16</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf “objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realitas

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>15</sup> A.A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 75.

<sup>16</sup> A. Djazuli, *figh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, *Op.Cit.*, hlm. 26.

kemaslahatan manusia seta memenuhi kebutuhannya”.<sup>17</sup> Tampaknya dalam politik Islam (siyasah) terdapat tiga unsur yang berkaitan satu sama lain, yaitu:

1. Negara (pihak yang mengatur dan aturannya bersifat eksekutif);
2. Umat atau masyarakat (pihak yang diatur); dan
3. Kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau di urus).<sup>18</sup>

Menurut Sayuti Pulungan sekalipun tujuan pengaturan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan, apabila tidak didasarkan pada nilai-nilai syariat, tetapi didasarkan pada pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia, siyasah semacam ini dikenal sebagai siyasah wahdaniyah. Namun tidak semua siyasah wahdaniyah di tolak selama ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Adapun siyasah yang didasarkan kepada etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umumsyar’ah dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan siyasah syarriyah.<sup>19</sup>

Siyasah dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan dengan warga negara dan lembaga negara dari Negara lain (A. Djazuli, 2009: 31).<sup>20</sup> Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain sserta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah tentu ruanglingkup pembahasan sangat luas. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>18</sup> A.A. Sahid Gatara Fh, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan, Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>19</sup> J Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta 1994., hlm. 24.

<sup>20</sup> A. Djazuli, *figh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah, Op.Cit.*, hlm. 31.

dibatasi hanya membahas pengaturan perundang-undangan yang hanya dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan perinsip-perinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>21</sup> Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang objek kajiannya tentang kekuasaan.<sup>22</sup>

Dalam pengertian dan pembahasan siyasah tersebut, dapat dipahami bahwa siyasah adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas masalah-masalah pemerintahan secara luas. Dan di dalam dusturiah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip peraturan dalam pemerintahan suatu negara, yang pembahasannya. Siyasah mempelajari dan mengkaji hak-hak individu dan hak-hak sosial dalam bernegara.

Kata-kata imam dalam al-Qur'an dapat kita lihat, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak diantaranya surat al-Baqarah ayat 124:



*"Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim". (al-Baqarah ayat 124)*

Dan Surat al-Qashash ayat 41:

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 47.

<sup>22</sup>A. Djazuli, *Kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, cetakan III., hlm. 147.

“ Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.”

Adapun tentang hak-hak imam Al-Mawardi menyebutkan dua hak imam, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk di bantu, juga dalam hadis disebutkan tentang kata atau yang memberikan bantuan ini diantaranya:

على المرء السلم السمع والطاعة فيما احب اوكره مالم يؤمر بمعصية فان

امر بمعصية فالسمع والطاعة) متنق عليه

“wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat . apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya”.<sup>23</sup>

Menurut al-Mawardi kewajiban-kewajiban imam adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenang dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwa atau hartanya.
4. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.

<sup>23</sup> A. Djazuli, *figh siyasah: implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*, Op.Cit., hlm. 60-61.

5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang yang menantang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.<sup>24</sup>

Rakyat terdiri dari muslim dan nonmuslim, yang nonmuslim ini ada yang disebut kafir dzimi dan ada pula yang disebut musta'min. kafir dzimi adalah warga non muslim yang menetap selamanya, serta ai hormati tidak boleh di ganggu jiwanya, kehormatan, dan hartanya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat adalah:

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 61-62.

- a. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
- b. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
- c. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.
- d. Terjamin kebutuhan pokoknya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>25</sup>

Kewajiban rakyat adalah menaati pemimpin sepanjang sang pemimpin tidak keluar dari hukum atau aturan Allah dan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Perana hukum dalam pembangunan yang serba cepat saat ini sangat penting. Ketertiban hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara, membawa pengaruh pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru tersebut. Hal ini dapat dilihat dari segi pengaturan oleh hukum, baik dari segi legitimasinya maupun efektifitasnya.<sup>26</sup>

Dalam menetapkan suatu peraturan hukum, pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah adalah: prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum dalam surat An-Nisa ayat 58. Prinsip musyawarah tercantum dalam surat Al-Imran ayat 159.

**Prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 58:**

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara*

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 63-64.

<sup>26</sup> Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 374.

*manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”*

**Prinsip Musyawarah, sesuai dengan firman Allah surat Al-Imran ayat**

**159.**



*“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

Islam mempunyai dua sumber yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menjadi pegangan dalam menentukan segala urusan dunia dan akhirat. Kedua sumber ini sekaligus menjadi sumber akhlak islamiah.<sup>27</sup> Dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”*.

<sup>27</sup>Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 64.

Dan hadis nabi Muhamad SAW. Yang menjadi semboyan kabupaten Cianjur yaitu:

انوا بعثت الئون هكارم الالخالق

Artinya: *sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan ahklah* (al-hadis)

Islam tidak berhenti pada ajaran akidah tapi mampu mentranpormasikan kedalam tataran maliyah. Akhlaq adalah bagian dari sistem syariat Islam, dan ahklaq merupakan barometer untuk mengukur keberagamaan seseorang, yang tidak kalah pentingnya, akhlaq adalah benteng yang akan memebendung segala kemungkinan munculnya dampak negatif pradaban global yang tidak mengenal lagi batas-batas kebiasaan. Pelaksanaan Perda Nomor 3 tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah pada Pasal 11, yang lebih dikenal dengan Gerbang Marhamah dilihat dari konsep Islam yaitu menciptakan *mashalih al-mursalah* (kemaslahatan umat)

Pasal 11 dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah Marhamah lahir sebagai perwujudan dari tekad dan komitmen umat Islam untuk meningkatkan Syariat Islam. Secara prinsip, Perda Gerbang Marhamah juga sebagai penjabaran dari Format Dasar Syariat Islam Cianjur yang telah disepakati dan dirumuskan sebelumnya. Hal ini apabila ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan permasalahan tersebut diantaranya:

دفع الونفا سذ هقذم جلب الب الوصا ل ح

Artinya:”menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengamalan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan dunia dan akhirat dapat diketahui kecuali dengan syariat.<sup>28</sup> Dalam kaidah ini pemerintah harus membuat kebijakan politik melalui undang-undang sesuai dengan skala prioritas.

الوصول إلى العاقبة هو ذمة على الوصول إلى الخاص

Artinya:”kemaslahatan umat harus didahulukan dari pada kemaslahatan khusus”.<sup>29</sup>

نُصِرَ فِى الْهَامِ عَلَى الرِّعْيَةِ هَذِي طَبَالِوَصْلِحَةِ

Artinya: “Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya disesuaikan dengan kemaslahatan”.<sup>30</sup>

Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah, harus mempertimbangkan aspirasi rakyat, hal ini sesuai dengan Pasal 11 Perda nomor 3 tahun 2006 tentang gerakan pembangunan masyarakat berakhlaqul karimah, karena Perda ini hasil dari desakan dari pemerintah yang menginginkan kabupaten Cianjur menegakan syariat Islam, kalau aspirasi rakyat ini tidak dilaksanakan maka keputusan pemerintah tidak berlaku efektif. Dalam hal ini pemerintah tidak boleh mempuat atau menciptakan suati peraturan perundang-undangan yang

<sup>28</sup> Acep Djajuli, *Kaidahkaidah fikih, kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*, Op. Cit., hlm. 29.

<sup>29</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 147.

merugiakan rakyat, karena itu kebijakan pemerintah harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok itu sendiri.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Berkenaan masalah lokasi penelitian, maka sekali bagi penulis untuk melakukan suatu penelitian di Kabupaten Cianjur, karna banyak alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten Cianjur, diantaranya: penulis merupak asli penduduk Kabupaten Cianjur, sehingga penulis cukup mudah dalam melakukan penelitian, ingin mengetahui informasi gerakan pembangunan masyarakat berahlakul karimah di Kabupaten Cianjur, dalam segi dana penulis merasa lebih terjangkau serata memudahkan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

### **2. Metode Penelitian**

Metode deskriptif yaitu, suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki . Sedangkan menurut Whitney, seperti yang dikutip oleh Moh Nazir, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.<sup>31</sup>

Metode yang digunakan ini adalah diskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemechan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak, atau

---

<sup>31</sup>. Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 1983, cetakan VI., hlm.54.

sebagaimana adanya.<sup>32</sup> Penulis ingin mengetahui tentang implementasi Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah pada pasal 11, persepektif siyasah dusturiyah terhadap inplementasi Perdamasalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/objek penelitian Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah .

### 3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>33</sup> Penulis ini menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya.

#### a. Data Primer

1. Perda Kabupaten Cianjur Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlaqul Karimah.
2. Responden tokoh masyarakat
3. Wawancara dengan DPRD Kabupaten Cianjur
4. Pemerintah sebagai palaksana Perda.

#### b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>34</sup> Maka penulis mengambil data yang diambil dari buku referensi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, dan untuk melengkapi

---

<sup>32</sup>. Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, UGM Pres, Yogyakarta, 2007, hlm. 67.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Proseder Penelitian, Suatu pendekatan prraktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, cetakan XI., hlm. 114.

<sup>34</sup>Yayan Suryana Dan Tedi Priaman, *Metode Penelitian Pendidikan*, Azkia Pustaka Utama, Bandung, 2005, hlm. 161.

data yang telah ada. Berupa faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah Perspektip Siyasah Dusturia.

#### **4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif, yaitu penulis ingin mengetahui bagai Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah di Cianjur. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah di Kabupaten Cianjur, dalam Perspektif Siyasah Dusturia terhadap Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah .

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Tenik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dengan pejabat-pejabat yang terkait di Kabupaten Cianjur tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat tentang Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah .

#### **6. Analisis Data**

Analisis data merupakan memilah-milih data sesuai dengan jenis datanya baik data primer atau sekunder, bila data telah dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis, dan menganalisisnya melalui pendekatan rasional dengan cara:

- a. Mengumpulkan dan mengimpentaris data, hal ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber yang diperoleh mengenai inplementasi Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berahlakul Karimah. Klasifikasi data sesuai dengan data yang dibutuhkan dilakukan setelah melakuakan pengumpulan dan mengimpentaris data.
- b. setelah data terkumpul dan diklasifikasikan kemudian data tersebut dihubungkan dengan bagian teori yang kemukakan dalam kerangka pemikiran
- c. menginterpretasi data sesuai dengan kerangka pemikiran
- d. langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh sebagai sumber imformasi mengenai masalah yang diteliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sesuai dengan rumusan masalah.

